
Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Guru dan Dosen: Kajian Perbandingan Antar Negara

Edi Hermanto¹⁾

* Edi Hermanto

Email : edi.hermanto@uin-suska.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui analisis kebijakan pemerintah tentang guru dan dosen: kajian perbandingan antar negara. Tulisan ini menggunakan metode library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menimbulkan dampak bagi guru, 2) Berdasarkan Pasal 8 disebutkan bahwa : "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 3) Tenaga Pendidik professional yang memenuhi standar kualifikasi diatur dalam pasal 8 Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen yang menyebutkan wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

Kata kunci: Analisis, Kebijakan, Guru, Dosen

Abstract

The purpose of this writing is to find out an analysis of government policies regarding teachers and lecturers: a comparative study between countries. This paper uses the library research method. The results of the research show that: 1) Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers has an impact on teachers, 2) Based on Article 8 it states that: "Teachers must have academic qualifications, competencies, educator certificates, be physically and mentally healthy, and have the ability to realize national education goals, 3) Professional educators who meet the qualification standards stipulated in article 8 of Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers which states that they are required to have academic qualifications, competencies, educator certificates, physically and mentally healthy, and have the ability to achieve national education goals.

Keywords: Analysis, Policy, Teachers, Lecturers

PENDAHULUAN

Penyelenggara pendidikan di Indonesia sampai saat ini cukup banyak namun tidak jelas keberadaannya. Dalam pelaksanaannya banyak lembaga pendidikan yang belum memenuhi standar mutu pelayanan pendidikan dan standart mutu pendidikan yang diharapkan. Hal ini disebabkan yayasan-yayasan tersebut terkesan memaksakan diri untuk mendirikan lembaga pendidikan, sehingga banyak lembaga pendidikan yang tidak layak, karena sarana dan prasarana pendidikan yang jauh dari memadai, guru dan dosen yang tidak kompeten dan organisasi yang tidak dikelola dengan baik. Pendidikan bermakna proses membantu individu baik jasmani maupun rohani ke arah terbentuknya pribadi manusia yang berkualitas. Kualitas manusia yang dimaksud adalah pribadi yang paripurna, selaras, dan seimbang dalam aspek-aspek spiritual, moral, sosial, dan intelektual.

Perkembangan pendidikan di beberapa negara mempunyai corak dan paradigma yang berbeda berdasarkan ideologi maupun falsafah negara tersebut. Kenyataan inilah yang memosisikan pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu dan sebagai lapangan keahlian bagi tenaga-tenaga kependidikan terus berkembang sesuai dengan makin luas dan dalamnya lingkup permasalahan serta adanya persoalan baru yang timbul sebagai efek dari perkembangan pendidikan. Bahkan dalam konteks kekinian calon tenaga kependidikan dituntut untuk menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang dapat menopang pengembangan pendidikan.

Perbedaan dalam penyelenggaraan pendidikan di berbagai belahan bangsa telah menjadi fondasi lahirnya konsep perbandingan pendidikan. Secara teoretis, Mahmud Junus berpendapat bahwa ilmu perbandingan pendidikan bukan saja mempelajari sistem pengajaran di negara lain, tetapi juga mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan bermacam-macamnya sistem pengajaran.

Tahun 2005 keluar Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang-Undang ini lahir didasari tiga pertimbangan pokok, yaitu: 1) Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; dan 3) Bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada nomor 1) sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat; Pada tahun 2009 keluar lagi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang lahir sebagai kelanjutan sekaligus pelaksanaan dari ketentuan yang ada dalam UU Sisdiknas 2003, khususnya Pasal 53. Namun, sejak 1 April 2010 Undang-Undang BHP tidak berlaku lagi karena telah dibatalkan oleh MK yang menilai UU BHP tidak selaras dengan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Undang-Undang Guru dan Dosen Undang-Undang Guru dan Dosen dapat dikatakan sebagai Tindak lanjut Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan merupakan sebuah legalitas formal yang menjamin perlindungan hukum bagi para Tenaga Pendidik untuk dapat bekerja secara aman, kreatif, profesional, dan menyenangkan, serta pengakuan sebagai profesi yang perlu diperhatikan kesejahteraannya. Diimplementasikannya Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 telah menjadikan Tenaga Pendidik sebagai sebuah jabatan profesional, yang mempunyai tugas dan kewajiban tertentu sehingga perlu diperhatikan kesejahteraannya dalam arti luas, meliputi gaji, tunjangan, dan rasa aman dalam menjalankan tugasnya.

Kesejahteraan tersebut diperoleh melalui kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi Tenaga Pendidik. Dalam sistem pendidikan terdapat berbagai macam stakeholder yang saling berkaitan. Komponen yang paling urgen adalah pendidik. Pendidik memainkan peran yang sangat penting yang berdampak pada kualitas pendidikan yang dijalankan. Secara historis, pendidik di Indonesia tidak lepas dari sistem pendidikan yang diterapkan dari masa ke masa sejak era kemerdekaan hingga sekarang. Di setiap masanya diterapkan kebijakan dan manajemen pendidikan yang beragam, yang bertujuan mengembangkan pendidikan yang lebih kompetitif dan unggul.

Dalam aplikasi yang terbatas dan selektif, perspektif kebijakan pendidikan secara kuantitatif dapat meningkatkan derajat rasionalitas dalam proses pembuatan keputusan di sektor publik (termasuk kebijakan pendidikan). Pendekatan dalam analisis *analycentric* lebih ditujukan pada dekomposisi masalah sosial makro strategis menjadi beberapa masalah yang lebih operasional. Sebagai contoh, masalah mutu pendidikan dapat didekomposisikan menjadi beberapa komponen masalah yang berkaitan secara langsung atau tidak, seperti mutu guru, mutu siswa,

mutu pengelolaan, mutu proses pendidikan, mutu sarana prasarana, mutu proses pengajaran termasuk juga perbandingan pendidikan antar negara.

Selanjutnya dilakukan analisis kebijakan terhadap komponen berfokus pada kajian yang menyangkut Kebijakan Pendidikan tentang Tenaga Pendidik dan perbandingan antar negara sehingga menghasilkan analisis kebijakan yang masing-masing diperkirakan mempunyai akibat yang komplementer terhadap pemecahan masalah makro mutu pendidikan tersebut, dan setiap akibat yang ditimbulkan masing-masing bagian harus terorganisasi dalam kesatuan konsep.

Lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen

Ketika mutu pendidikan di Indonesia dipertanyakan, guru dianggap menjadi salah faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, karena Tenaga Pendidik yang berada di garda depan dalam dunia pendidikan. Kualitas Tenaga Pendidik Indonesia dianggap rendah. Hal ini didasarkan pada realitas, bahwa banyak yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kondisi ini juga sering dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan yang sangat rendah.

Undang-undang Guru dan Dosen juga lahir bertujuan untuk memperbaiki pendidikan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas, agar sumber daya manusia Indonesia bisa lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif, serta berilmu pengetahuan luas demi meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. Perbaikan mutu pendidikan nasional yang dimaksud meliputi, Sistem Pendidikan Nasional, Kualifikasi serta Kompetensi Guru dan Dosen, Standar Kurikulum yang digunakan, serta hal lainnya. Dalam kaitannya sebagai pendidik, maka pentingnya Tenaga Pendidik profesional yang memenuhi standar kualifikasi diatur dalam pasal 8 Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Isi Undang-Undang Guru dan Dosen

Undang-undang Guru dan Dosen terdiri dari 84 pasal. Secara garis besar, isi dari Undang-undang ini dapat dibagi dalam beberapa bagian.

Pertama, pasal-pasal yang membahas tentang penjelasan umum (7 pasal) yang terdiri dari:

- 1) Ketentuan Umum,
- 2) Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan, dan
- 3) Prinsip Profesionalitas.

Kedua, pasal-pasal yang membahas tentang guru (37 pasal) yang terdiri dari:

- 1) Guru: Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi (pasal 8-13),
- 2) Hak dan Kewajiban (pasal 14-20),
- 3) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas (pasal 21-23),
- 4) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian (pasal 24-31),
- 5) Pembinaan dan Pengembangan (pasal 32-35)
- 6) Penghargaan (pasal 36-38),
- 7) Perlindungan (pasal 39),
- 8) Cuti, (pasal 40) dan, 9) Organisasi Profesi dan Kode Etik (pasal 41-44).

Ketiga, pasal-pasal yang membahas tentang dosen (32 pasal) yang terdiri dari:

- 1) Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik (pasal 45-50),
- 2) Hak dan Kewajiban Dosen (pasal 51-60),
- 3) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas (pasal 61 dan 62),
- 4) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian (pasal 63-68),
- 5) Pembinaan dan Pengembangan (pasal 69-72),
- 6) Penghargaan (pasal 73 dan 74),
- 7) Perlindungan (pasal 75), dan
- 8) Cuti (pasal 76)

Keempat, pasal-pasal yang membahas tentang sanksi (3 pasal yaitu 77-79).

Kelima, bagian akhir yang terdiri dari 5 pasal yaitu Ketentuan Peralihan (pasal 80 dan 81) dan Ketentuan Penutup (Pasal 82-84).

Dari seluruh pasal tersebut diatas pada umumnya mengacu pada penciptaan Guru dan Dosen Profesional dengan kesejahteraan yang lebih baik tanpa melupakan hak dan kewajibannya. Selain itu juga menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan guru dan dosen dan kaitannya dalam kependidikan di Indonesia. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Isi Pokok Undang-Undang Guru dan Dosen terdiri dari 84 pasal. Secara garis besar, isi dari UU ini dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu Pertama, pasal-pasal yang membahas tentang penjelasan umum (7 pasal) yang terdiri dari: (1) Ketentuan Umum, (2) Kedudukan, (3) Fungsi dan Tujuan, dan (4) Prinsip Profesionalitas. Kedua, pasal-pasal yang membahas tentang guru (37 pasal) yang terdiri dari: (1) Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi, (2) Hak dan Kewajiban, (3) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas, (4) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, (5) Pembinaan dan Pengembangan, (6) Penghargaan (7) Perlindungan, (8) Cuti dan (9) Organisasi Profesi. Ketiga, pasal-pasal yang membahas tentang dosen (32 pasal) yang terdiri dari: (1) Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik, (2) Hak dan Kewajiban Dosen, (3) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas, (4) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, (5) Pembinaan dan Pengembangan, (6) Penghargaan, (7) Perlindungan, (8) Cuti. Keempat, pasal-pasal yang membahas tentang sanksi (3 pasal). Kelima, bagian akhir yang terdiri dari Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup (5 Pasal).

Profesi guru dan profesi dosen harus memenuhi prinsip profesionalitas dalam menjalankan profesi tersebut. Salah satu dari prinsip tersebut adalah memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kaitannya dengan prinsip ini, termasuk juga adalah kualitas dan sertifikasi.

Mengenai hal ini, pemerintah telah mengadakan program-program pemberdayaan untuk meningkatkan aspek-aspek tersebut, yang diantaranya adalah Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Analisis terhadap Undang-Undang Guru dan Dosen

Lahirnya Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentu saja mendapatkan sambutan yang hangat, terutama dari kalangan pendidik. UU ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Dengan lahirnya UU Guru dan Dosen diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kualitas mutu pelayanan pendidikan di masyarakat baik itu negeri maupun swasta. Tentunya dengan kehadiran

Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menimbulkan dampak bagi guru. Berdasarkan Pasal 8 disebutkan bahwa : “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.(Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, 2011) Dari pasal ini yang menjadi sorotan adalah kompetensi sertifikat pendidik, yang mana seorang guru dan dosen diwajibkan untuk memiliki sertifikat pendidik. Untuk memiliki sertifikat tersebut harus melakukan sertifikasi. Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan dan diharapkan, tidak semua orang dapat menjadi guru dan tidak semua orang menjadikan profesi guru sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan seperti yang terjadi

belakangan ini. Namun demikian dalam pelaksanaan sertifikasi memiliki dampak terhadap dunia pendidikan, dampak tersebut adalah dampak positif dan dampak negatif.

Analisis Beban Kerja dalam Undang-undang Guru dan Dosen

Analisis beban kerja merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia, hal tersebut dikarenakan bahwa analisis ini sangat berhubungan dengan banyaknya tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan organisasi dan bagian organisasi.

Oleh karena itu, terlebih dahulu harus dimiliki informasi yang berkaitan dengan kemungkinan pekerjaan-pekerjaan yang akan dihadapi dengan melakukan peramalan-peramalan terhadap perubahan lingkungan pekerjaan yang harus dihadapi. Sedangkan perencanaan itu sendiri dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya sumber daya manusia yang berkualitas. Beban kerja sangat terkait dengan analisis angkatan kerja, karena analisis ini menyajikan informasi terhadap seberapa besar beban pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pekerja. Di dalam analisis ini selain memperhitungkan waktu dan jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas, juga harus diperhitungkan ketidakhadiran dan pergantian tenaga kerja.

Dalam undang-undang ini terdapat definisi penghasilan, penghasilan adalah hak yang diterima oleh Guru atau Dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat Guru dan Dosen sebagai pendidik profesional. Penghasilan tersebut terealisasi melalui pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus. Di dalam undang-undang ini pun ada namanya maslahat tambahan kepada Guru dan Dosen, maslahat tambahan adalah merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi Guru serta mendapatkan kemudahan dalam pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, atau dalam bentuk kesejahteraan lainnya. Sedangkan gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atau Dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kompensasi yang direncanakan akan diberikan oleh pemerintah kepada Guru dan Dosen dalam bentuk tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Janji pemerintah yang akan menciptakan kesejahteraan bagi Guru dan Dosen mudah-mudahan akan menjadi kenyataan.

Analisis Evaluasi Kinerja Undang-Undang Guru dan Dosen

Evaluasi kinerja, kompensasi, dan sanksi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan pisahkan secara nonnatif, misalnya dari evaluasi kinerja akan bisa dilihat layak atau tidaknya pegawai tersebut mendapatkan kompensasi yang layak, begitu juga dengan pemberian sanksi. Dalam kaitannya dengan kinerja pendidik pada dasarnya lebih terfokus pada perilaku tenaga pendidik dalam pekerjaannya, demikian pula terhadap efektifitas tenaga pendidik adalah sejauh mana kinerja tersebut dapat memberikan pengaruh kepada peserta didik. Ketika hal itu sudah dilakukan maka akan muncul profesionalitas.

Mengenai prinsip profesionalitas diatur dalam Undang-Undang Guru dan dosen pasal 7. Di dalam undang-undang ini sudah bagus secara konsep, tetapi ada beberapa hal yang masih kurang begitu operasional, sehingga harus ada produk hukum lainnya (peraturan pemerintah) dalam menjabarkan secara operasional. Sistem rekrutmen yang baik, kompetensi, dan sistem sertifikasi yang baik serta pengedepanan evaluasi kinerja merupakan bagian yang sangat harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi pengedepanan tersebut harus di ikuti oleh penghapusan kesempatan-kesempatan yang akan menciptakan kondisi yang berbau pada KKN, apabila kata-

kata KKN tersebut masih ada dalam realitasnya, maka regulasi sebaik apapun akan menjadi tidak efektif dalam implementasi. Implementasi kebijakan Undang-Undang Guru dan Dosen

Kebijakan profesi guru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UUGD). Undang-undang ini mengatur mengenai konsep- konsep, prinsip-prinsip dan ketentuan yang berkaitan dengan guru yang merupakan salah satu bagian dari kebijakan dalam bidang pendidikan. Untuk itu, adanya Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan salah satu dasar hukum yang menjadi kajian dalam hukum pendidikan. Sejak adanya Undang- Undang Guru dan Dosen, guru diakui sebagai tenaga pendidik profesional. Adapun tugas utama guru berdasarkan UUGD diantaranya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas utama guru tersebut dijalankan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Seorang guru yang profesional harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik. Dalam UUGD, untuk menjadi seorang guru setidaknya-tidaknya harus menempuh pendidikan tinggi minimal S1 atau D-IV. Namun yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah tidak disebutkan program sarjana atau program diploma empat kependidikan. Artinya yang berasal dari non- kependidikan pun dapat menjadi seorang guru. Dengan demikian, ketentuan ini mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang terbuka. Hal ini berarti bahwa setiap orang baik dari lulusan kependidikan maupun non kependidikan pun dapat menjadi seorang guru. Ketentuan UUGD menyebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak untuk diangkat pada satuan pendidikan tertentu sebagai guru yang profesional.

Dengan demikian, sudah semestinya pemerintah hanya boleh mengangkat guru dalam satuan pendidikan tertentu. Apabila hal ini dilakukan diluar ketentuan tersebut, pada dasarnya tindakan pemerintah sudah menyalahi aturan undang-undang guru dan dosen. Penyelenggaraan pendidikan profesi guru sebelum berlakunya Undang- Undang Guru dan Dosen cenderung menggunakan model konkuren (concurrent). Adapun lembaga yang memiliki peran untuk menghasilkan guru pada jenjang pendidikan tinggi ketika itu adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Bentuk penyelenggaraan pendidikan guru pada lembaga ini berupa pendidikan akademik dan juga pendidikan profesi. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan guru ketika itu menggunakan model konkuren (concurrent), model ini mengintegrasikan penguasaan bidang ilmu dan penguasaan kompetensi pedagogis.

Seiring perkembangan zaman, kebijakan pendidikan profesi guru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UUGD. Setelah berlakunya UUGD ini, model penyelenggaraan guru di Indonesia cenderung menggunakan model konsekutif. Akan tetapi disisi lain juga masih mempertahankan model konkuren (concurrent) yang diselenggarakan pada perguruan tinggi LPTK. Hal tersebut dapat dicermati dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UUGD.

Evaluasi Undang-Undang Guru dan Dosen

Agar kinerja guru dapat ditingkatkan dan memberi sumbangan mungkin terhadap siswa dan sekolah secara keseluruhan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja guru. Menurut Ronald T.C. Boyd, menunjukkan bahwa evaluasi kinerja guru didesain untuk melayani dua tujuan, yaitu: Pertama, untuk mengukur kompetensi guru; Kedua, mendukung pengembangan Profesional. Oleh karena itu, sistem evaluasi kinerja guru harus memberikan manfaat sebagai umpan balik untuk memenuhi berbagai kebutuhan di kelas dan dapat memberikan kesempatan untuk pengembangan sekolah dan guru itu sendiri. Menurut Robert Bacal, manajemen kinerja guru adalah proses komunikasi yang keberlanjutan dan dilakukan dalam kemitraan antara guru dengan atasan, atasan, atau penilainya. Proses ini meliputi kegiatan membangun Kesepakatan dan pemahaman mengenai tuntutan yang ada, baik yang terkait dengan tanggung jawab terhadap keberhasilan siswa, guru, dan keberhasilan sekolah dengan dirinya sendiri.

Di Indonesia, di era sertifikasi guru, standar untuk mengukur kinerja guru kompetensi profesional adalah empat kompetensi guru (atau standar keprofesionalan guru), yang menunjukkan seluruh sosok guru profesional menyebutkan bahwa seorang guru yang kompeten, harus memiliki pemahaman tentang karakteristik peserta didik, penguasaan bidang studi, baik dari lembaga ilmiah atau pendidikan, kemampuan Organisasi belajar yang mendidik, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kepribadian secara berkelanjutan. Kinerja guru juga dapat dilihat dan dinilai dari rasa tanggung jawab menjalankan amanah, profesi dia akan memegang tanggung jawab moral.

Kajian Perbandingan antar Negara

Secara akademik kajian Perbandingan antar Negara dalam pendidikan, menurut Cambridge & Thomson (2004) studi perbandingan pendidikan lebih diorientasikan untuk membangun keterbukaan pandangan dunia mengenai aspek pendidikan di negara-negara masing-masing. Tidak boleh ada negara yang mengisolasi diri dengan cara menutup akses informasi dan investasi negara lain. Karena itu, pengembangan program pendidikan internasional yang ada pada setiap negara adalah untuk mendorong munculnya internasionalisme dan globalisasi. Setiap negara harus menyadari bahwa keberadaannya adalah sebagai bagian dari negara lain. Proses menuju globalisasi dan internasionalisasi adalah dengan cara membuat kebijakan luar negeri yang mendorong perkembangan program internasionalisasi melalui pembukaan akses terhadap sumber daya asing, sambil mempersiapkan sumber daya dalam negeri untuk mampu berkompetisi di dunia internasional. Di Indonesia, program dan kebijakan internasionalisasi ini dapat dilihat dari kolaborasi riset internasional, tukar menukar pelajar internasional, dan mendorong kerjasama pendidikan luar negeri secara saling menguntungkan. Tujuan besar dari studi perbandingan pendidikan adalah untuk memberikan kesadaran kepada seluruh dunia untuk memiliki cara pandang luas dalam melihat ketersediaan layanan pendidikan kepada warga negara sebagai hak mereka. Keterbatasan layanan pendidikan yang dialami sebuah negara dapat dipelajari dari negara lain mengenai bagaimana cara mengatasi sebuah persoalan pendidikan.

Hasil studi perbandingan pendidikan akan selalu menawarkan fakta mengenai kesenjangan pendidikan di berbagai negara. Negara maju akan berbeda persoalan dan solusi pendidikannya dibandingkan dengan negaranegara berkembang. Namun negara-negara berkembang memiliki peluang untuk menjadi negara modern dan maju, dengan mengacu pada standar-standar yang digunakan oleh negara-negara maju dari sisi pengelolaan pendidikan.

KESIMPULAN

Undang-Undang guru dan dosen menegaskan bahwa profesi guru dan dosen sangat dihargai dan keberadaannya dijamin. Artinya, guru dan dosen telah dilindungi oleh satu payung hukum yang tidak gampang untuk diubah. Undang-Undang ini menjamin kewenangan, pengembangan diri, kesejahteraan, rekrutmen dan perpindahan guru dan dosen. Meskipun demikian, ada suatu kekawatiran mendalam yaitu menyangkut implementasinya. Banyak faktor yang akan mempengaruhi implementasi Undang-Undang ini seperti organisasi pelaksana, kemampuan aparat pelaksana, tingkat kepatuhan, anggaran publik dan lingkungan. Tujuan dari perbandingan pendidikan ialah untuk mengetahui perbedaan-perbedaan kekuatan apa saja yang melahirkan bentuk-bentuk sistem pendidikan yang berbeda-beda di dunia ini. Dengan kata lain, pada sebuah negara, misalnya kekuatan keagamaan merupakan faktor pendorong utama dan menjadi dasar pembentukan sistem pendidikan, sementara di negara lain faktor sosial merupakan landasan berpijak suatu sistem pendidikan.

Undang-Undang ini dapat memotivasi dan memberikan nilai lebih bagi perbaikan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya dengan menangkap peluang dengan cermat dan menganggap bahwa hambatan yang mengancam dapat dijadikan pelajaran dan sumbangsih untuk tetap melangkah tentunya dengan memperhatikan rambu-rambu yang ada.

REFERENSI

- _____ [https://www.academia.edu/8122371/Analisis UU. N0.14 2005 Guru and Dosen.](https://www.academia.edu/8122371/Analisis_UU_No.14_2005_Guru_and_Dosen)
- 0 Basri, "Evaluasi Profesionalisme Guru", Jurnal Sains Riset, Vol. VII, No. 3 (2019), h. 37-38.
- Cecep Darmawan, "Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dalam Perspektif Hukum Pendidikan", Jurnal Ilmu Hukum, ISSN-P 1412-4793, ISSN-e 2684-7434, (2018).
- Delly Maulana, "Analisis Kritis Penerapan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen : Antara Upaya dan Realitas.
- Imam Bernadib, Pendidikan Perbandingan, Cet. III; Jakarta: Andi Offset, 1994.
- Imam Rohani, "Kajian Kebijakan Pendidikan Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional", Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education, ISSN-e 2716-196X, 2020-01-08.
- Martinis Yamin dan Maisah. Standalisasi Kinerja Guru, Jakarta: GP Press. 2010.
- Philip G. Albach, Comparative Education, London: Mc Millan Publishing, 1992.
- Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi (Cet. IV; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Sunarto, "ANALISA KEBIJAKAN PAI DI INDONESIA", Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, P. ISSN: 20869118, Volume 6, Mei 2015.